



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAN

PT. JANATA MARINA INDAH

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGAJIAN SERTA PENERAPAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI BIDANG INDUSTRI MARITIM
PADA PROGRAM STUDI VOKASI TEKNIK PERKAPALAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 914/UN7.3.13/KS/2017

Nomor : 240/UM/Dir/JMI.CAB/03.2017

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (30-03-2017), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.SI
Jabatan : DEKAN
Alamat : Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang
Semarang 50274

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : IR. MOCH SJAFARI
Jabatan : DIREKTUR TEKNIK
Alamat : Jl. Deli No. 21, Pelabuhan Tanjung Mas
Semarang 50129

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. JANATA MARINA INDAH, yang berkedudukan di Jl. Deli No. 21, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 50129 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dunia industri maritim adalah bagian penting dalam menunjang perekonomian negara melalui perdagangan *international* dalam rangka mendukung era perdagangan bebas oleh karena itu perlu dikembangkan industri maritim nasional khususnya Industri Perkapalan Nasional demi kepentingan bangsa;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki keahlian dibidang pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam aspek teknologi perkapalan;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang Industri Maritim Nasional yang tangguh.

Oleh karena itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah lebih meningkatkan kemampuan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri maritim dalam alih teknologi secara optimal dan efektif guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi bangsa dan negara.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri maritim.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal yang dipandang perlu.
2. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka kedua belah pihak akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

3. Setiap perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
4. Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini harus didasarkan pada kerangka acuan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 TANGUNG JAWAB

Kedua belah pihak bersepakat untuk tanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau dievaluasi setiap tahun berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 BIAYA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 8
PERUBAHAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berubah berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini akan dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun rencana kerja bersama dengan berpedoman pada Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si.
Dekan



PIHAK KEDUA,

Ir. MOCH SJAFARI
Direktur Teknik